

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
2020

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
2020

Judul:

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD

Cetakan Pertama 2020

Pengarah: Direktur PAUD

Penanggungjawab: Koordinator Bidang Tata Kelola

Penulis: Rudiyanto, Dwi Purwestri

Penyunting: Tengku Syafrina, Meidina Kusuma Khalik

Ilustrator & Penata Letak: Una Apriliani, Dhoni Nurcahyo

Sekretariat: Ade Saepudin, Agus Sopian, Heru Kurniawan

Jumlah Halaman: 42hlm + ilustrasi

Ukuran Buku: 176 mm x 250 mm

Narahubung:

Surel: paud@kemdikbud.go.id

Diterbitkan oleh:



Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

@2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Diperbolehkan mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dengan izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan orang tua, keluarga, dan masyarakat yang memerlukan perluasan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD yang berkualitas. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas sejak 19 Maret 2015.

Dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat, khususnya peran isteri kepala pemerintahan dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) sangatlah diharapkan. Peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama diharapkan dapat menggerakkan semua pihak untuk mewujudkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas melalui kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam rangka memberi arah mewujudkan pedoman peran Bunda PAUD secara optimal, maka perlu dirumuskan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam bentuk Pedoman sebagai acuan di lapangan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan guna mendorong peran Bunda PAUD dalam mewujudkan peningkatan akses dan mutu layanan PAUD yang berkualitas.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, terutama Bunda PAUD Provinsi, Bunda PAUD Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang telah memberikan sumbangan pemikiran untuk penyempurnaan Pedoman Peran Bunda PAUD ini.

Jakarta, November 2020,
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini



Dr. Muhammad Hasbi
NIP. 197306231993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Sasaran	4
BAB II PENGERTIAN, PERAN, TUGAS DAN PROGRAM	
KERJA BUNDA PAUD	
A. Pengertian Bunda PAUD	7
B. Peran Bunda PAUD	7

	C. Tugas Bunda PAUD	10
	D. Program Kerja Bunda PAUD	17
BAB	III STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BUNDA PAUD	
	A. Pengorganisasian Bunda PAUD	19
	B. Kedudukan Bunda PAUD	20
	C. Penetapan Bunda PAUD	20
	D. Pengukuhan Bunda PAUD	22
	E. Mekanisme Pengukuhan Bunda PAUD	23
	F. Masa Bakti Bunda PAUD	27
	G. Pendanaan Bunda PAUD	27
BAB	IV PENGAWASAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN	
	A. Pengawasan	29
	B. Indikator Keberhasilan	31
BAB	V PENUTUP	33
LAMPIRAN		
	1. Bentuk dan Setting Pin Bunda PAUD	35
	2. Mars PAUD	36
	3. Hymne Bunda PAUD	37
	4. Struktur Organisasi	38
	5. Lingkup Organisasi	40
	6. Ikrar Bunda PAUD Seluruh Indonesia	41





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan akan pentingnya periode anak usia dini sebagai penentu perkembangan seseorang di usia dewasa, sudah nyata diakui secara internasional. Dalam kesepakatan pembangunan dunia yang berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs), akses dan kualitas pendidikan dan perkembangan anak usia dini menjadi salah satu target prioritas dari tema ke-4 SDGs, yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas dan dimaknai sebagai persiapan melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Hal ini semakin menguatkan pandangan yang mempercayai bahwa investasi dalam pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), merupakan faktor penting bagi sebuah negara agar dapat bersaing di era globalisasi. Pandangan global ini tercermin dari pengakuan berbagai pemerintah di dunia akan pentingnya fungsi dan peran PAUD baik bagi anak usia dini maupun bangsa.

Dalam satu nafas dengan Deklarasi Dakar dan SDGs di atas, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyediakan akses terhadap layanan PAUD bagi seluruh anak usia dini di Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui dikeluarkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan

layanan terhadap penyelenggaraan PAUD Prasekolah dasar bagi anak usia 5 dan 6 tahun sebagai salah satu layanan minimal pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Benang merah dari seluruh komitmen nasional ini adalah jaminan penyediaan layanan PAUD bagi seluruh anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani mereka agar siap dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang cerdas dan sehat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak. Salah satu pemangku kepentingan yang dipandang memiliki berperan strategis dalam mendorong upaya menciptakan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif adalah “Bunda PAUD”.

Keberadaan Bunda PAUD sangatlah penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumberdaya yang ada di wilayahnya. Peran Bunda PAUD di seluruh Indonesia harus lebih di tingkatkan lagi. Bunda PAUD merupakan sebuah kedudukan sukarela, yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga menjadi lokomotif untuk mendorong segenap elemen dalam masyarakat. Bunda PAUD diharapkan dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing yang memiliki potensi untuk mengembangkan layanan PAUD. Dalam mendorong penyelenggaraan PAUD yang berkualitas dengan layanan holistik integratif, Bunda PAUD diharapkan dapat bekerjasama dengan semua elemen masyarakat, agar penyediaan layanan PAUD menjadi optimal, selain itu Bunda PAUD berperan menjadi fasilitator dan motivator dalam melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat, dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif. Disamping itu, secara khusus untuk Bunda PAUD Desa diharapkan mampu mendorong pemanfaatan dana desa dalam rangka pembinaan dan pengembangan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di wilayah desanya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

C. Tujuan

Menjadi acuan bagi Bunda PAUD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai Bunda PAUD di wilayahnya masing-masing.

D. Sasaran

Sasaran dari Pedoman Peran Bunda PAUD ini adalah :

1. Kepala Pemerintahan dan Kepala daerah yang terdiri atas; Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Lurah;
2. Bunda PAUD tingkat Provinsi, Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota, Bunda PAUD tingkat Kecamatan dan Bunda PAUD tingkat Desa/Kelurahan;
3. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Organisasi Mitra PAUD dan Pemangku Kepentingan PAUD lainnya.







BAB II

PENGERTIAN, PERAN, TUGAS DAN PROGRAM KERJA BUNDA PAUD

A. Pengertian Bunda PAUD

Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan/kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan/kepala daerah karena perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif. Apabila kepala pemerintahan/kepala daerah tidak atau belum memiliki pasangan maka predikat Bunda PAUD di wilayah tersebut didelegasikan kepada istri dari wakil kepala pemerintahan atau kepala daerah atau yang ditunjuk.

B. Peran Bunda PAUD

Peran Bunda PAUD adalah sebagai sosok mitra utama, tokoh sentral, figur ibu dalam gerakan nasional PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif di setiap jenjang pemerintahan. Keberadaan Bunda PAUD diharapkan dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan PAUD untuk menyediakan layanan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif.

Peran Bunda PAUD dalam mendukung Gerakan Nasional PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Berperan sebagai sosok mitra utama, tokoh sentral dan figur ibu dengan memberikan sumbangan pemikiran, melakukan advokasi, dan melaksanakan sosialisasi dalam mewujudkan Gerakan Nasional PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di seluruh wilayah

- Indonesia; Mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembinaan, penyelenggaraan, dan pengembangan layanan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
2. Memotivasi pembina, pengelola, guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
 3. Mengoptimalkan sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif di wilayahnya, melalui sumber dana seperti: APBN, APBD, Dana Desa, CSR, dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat;
 4. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pusat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
 5. Mendorong peningkatan akses layanan PAUD didaerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar);
 6. Mendorong peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan);
 7. Mendorong peningkatan pengawasan di wilayah kerjanya terutama yang terkait proses pembelajaran dan bahan ajar yang terbebas dari unsur kekerasan, perundungan, radikalisme, pornografi dan SARA;
 8. Mendorong peningkatan konsumsi makanan sehat, bergizi, dan seimbang bagi anak usia dini;
 9. Mendorong pencegahan dan penuntasan penanganan anak usia dini yang gagal tumbuh (stunting) akibat gizi buruk di wilayahnya;
 10. Mendorong edukasi mengenai bahaya makanan dan minuman yang mengandung; MSG, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagai bentuk perlindungan kepada anak usia dini;
 11. Mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
 12. Mendorong terbitnya Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati tentang PAUD Holistik Integratif;

13. Memberdayakan organisasi mitra (organisasi profesi PAUD, lembaga/ organisasi penyelenggara PAUD, organisasi keagamaan, lembaga/ organisasi kesehatan, organisasi seni-budaya, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang mendukung program PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
14. Mendorong kesiapan satuan PAUD untuk mengikuti program akreditasi;
15. Mendorong dan mendukung Pemerintah Daerah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penyediaan layanan PAUD minimal 1 (satu) tahun prasekolah dasar;
16. Mendorong penyelenggaraan kegiatan parenting disetiap satuan PAUD.



C. Tugas Bunda PAUD

Tugas Bunda PAUD adalah berperan aktif dalam pengembangan program PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di wilayahnya. Untuk lebih memahami tugas Bunda PAUD di tiap tingkatan Pemerintahan, akan diuraikan seperti di bawah ini :

1. Tugas Bunda PAUD tingkat Provinsi adalah :

- a. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kabupaten/ Kota
- b. Membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PAUDDIKASDI (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah), Organisasi Mitra PAUD, unsur profesi atau pemangku kepentingan PAUD lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- c. Melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif, antara lain dengan:
 - 1) Lembaga/organisasi kemasyarakatan sosial, seperti:
 - a) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - b) Kongres Wanita Indonesia (KOWANI);
 - c) Lembaga/organisasi kemasyarakatan sosial lainnya.
 - 2) Organisasi keagamaan, diantaranya seperti :
 - a) Muslimat NU;
 - b) Aisyiyah Muhammadiyah;
 - c) WKRI (Wanita Khatolik Republik Indonesia);
 - d) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI);
 - e) Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - f) Perwalian Umat Budha Indonesia (Walubi).
 - 3) Organisasi profesi/penyelenggara PAUD, seperti :
 - a) Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia - Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI);

- b) Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
 - c) Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI);
 - d) Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA).
- 4) Lembaga/organisasi yang bergerak dibidang seni dan budaya;
 - 5) Posyandu dan Puskesmas;
 - 6) Perguruan Tinggi/kalangan akademisi;
 - 7) Lembaga/instansi pemerintah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di wilayah kerjanya;
 - 8) BUMN/BUMD, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Pengelola Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai badan usaha;
 - 9) Lembaga/organisasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif.
- d. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
 - g. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Provinsi kepada Bunda PAUD Nasional melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan mutu Guru dan tenaga kependidikan anak usia dini (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan);
- j. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan melalui dana APBD atau sumber lain yang memungkinkan;
- k. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana PAUD sesuai standar yang ditetapkan;
- l. Berkoordinasi dengan gugus tugas PAUD HI Provinsi dan Kabupaten/Kota (jika sudah terbentuk).



2. Tugas Bunda PAUD Kabupaten/Kota adalah:

- a. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- b. Membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif.
- c. Melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif, antara lain dengan:
 - 1) Organisasi sosial tingkat Kabupaten/Kota seperti:
 - a) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
 - b) Organisasi Sosial lainnya
 - 2) Organisasi keagamaan tingkat Kabupaten/Kota.
 - 3) Organisasi profesi tingkat Kabupaten/Kota seperti :
 - a) Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI)
 - b) Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)
 - c) Gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI)
 - d) Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA)
 - 4) Lembaga/organisasi yang bergerak dibidang seni, budaya, Posyandu dan Puskesmas.
 - 5) Perguruan Tinggi/kalangan akademisi.
 - 6) Lembaga/instansi pemerintah, dalam hal ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di wilayah kerjanya.
- d. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD

berkualitas dengan layanan holistik integratif dan melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD Provinsi;

- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kecamatan;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten /Kota kepada Bunda PAUD tingkat Provinsi;
- i. Berkoordinasi dengan gugus tugas PAUD HI Kabupaten/Kota (jika sudah terbentuk).

3. Tugas Bunda PAUD Kecamatan adalah:

- a. Membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kecamatan berkoordinasi dengan unsur Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya.
- b. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kecamatan.
- d. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kecamatan.

- e. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi:
 - 1) Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) di wilayah kerjanya.
 - 2) Lembaga/organisasi seni, budaya dan kesehatan (Puskesmas) di wilayah kerjanya.
 - 3) Perusahaan swasta di wilayah kerjanya.
 - 4) Organisasi sosial di tingkat Kecamatan.
 - 5) Organisasi profesi di tingkat Kecamatan.
 - 6) Lembaga organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD berkualitas di wilayah kerjanya.
- f. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Desa/Kelurahan.
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kecamatan kepada Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota.

4. Tugas Bunda PAUD Desa/Kelurahan adalah :

- a. Bersama masyarakat membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan Unsur Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan, Satuan PAUD, atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif.
- b. Membuat rencana program kegiatan Bunda PAUD tingkat desa/kelurahan setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif serta melibatkan tokoh masyarakat (agama, adat, dll).
- c. Menerima kumpulan data perkembangan satuan PAUD setiap tahun yang bersumber dari kepala/pengelola satuan PAUD melalui kelompok kerja di wilayahnya.
- d. Bersama unsur Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan satuan PAUD di tingkat Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya.

- e. Terlibat atau berperan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) di wilayah kerjanya.
- f. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
 - 1) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan perusahaan swasta.
 - 2) Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD berkualitas.
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan melalui dana desa dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- h. Melakukan pertemuan berkala dengan kepala/pengelola satuan PAUD.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Desa/Kelurahan kepada Bunda PAUD tingkat Kecamatan.
- j. Melakukan pembinaan dan bekerjasama dengan posyandu untuk memastikan stimulasi perkembangan anak, pemberian imunisasi, pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan, dan pemberian makanan sehat di wilayah kerjanya.

D. Program Kerja Bunda PAUD

No	Nama Kegiatan	Sasaran	Tujuan	Keterangan
1	Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD	Bunda PAUD di setiap jenjang di seluruh Indonesia	Memantapkan peran dan pelaksanaan tugas Bunda PAUD	
2	Pembuatan Profil Perkembangan PAUD	Bunda PAUD dan pemangku kepentingan lainnya di setiap jenjang wilayah di seluruh Indonesia	Mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan PAUD di setiap jenjang wilayah di seluruh Indonesia	
3	Pembentukan Pokja	Kelompok Kerja Bunda PAUD	Memiliki Pokja Bunda PAUD	
4	Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif	Satuan PAUD, Guru dan Pendidik, Peserta Didik	Terciptanya penyelenggaraan PAUD yang berkualitas dengan layanan holistik integratif	
5	Kerja sama dengan pemangku kepentingan, berbagai lembaga dan organisasi	Instansi, organisasi profesi, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, pengusaha DU/DI	Terjalinnnya kebersamaan dalam menjalankan program untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif	
6	Open house ramah anak dan kunjungan kerja Bunda PAUD	Guru dan peserta didik PAUD	Mengenalkan profesi pejabat pemerintah, kesempatan bermain, kunjungan kerja ke satuan PAUD atau masyarakat dan menampung aspirasi	
7	Penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bunda PAUD	Bunda PAUD dan Pokjanya	Evaluasi dan tindak lanjut program kerja Bunda PAUD	



BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BUNDA PAUD

A. Pengorganisasian Bunda PAUD

1. Bunda PAUD dalam melaksanakan peran dan tugasnya dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA).
2. Kelompok Kerja Bunda PAUD terdiri atas unsur-unsur;
 - a. Birokrasi,
 - b. Praktisi PAUD,
 - c. Akademisi,
 - d. Organisasi mitra PAUD,
 - e. Tokoh masyarakat, dan
 - f. Pemangku kepentingan terkait lainnya.
3. Kelompok kerja Bunda PAUD memiliki struktur sebagai berikut;
 - a. Pembina,
 - b. Pembina Teknis,
 - c. Penanggungjawab,
 - d. Ketua,
 - e. Wakil Ketua,
 - f. Sekretaris, dan
 - g. Bendahara.
 - h. Komisi atau Bidang sesuai dengan kebutuhan.
4. Pembagian tugas Komisi atau Bidang dapat didasarkan atas fungsi atau cakupan program. Contoh pembagian tugas Komisi/Bidang berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut;
 - Komisi/Bidang Perencanaan dan Pengembangan Program,
 - Komisi/Bidang Sosialisasi dan Advokasi,
 - Komisi/Bidang Koordinasi dan Kerjasama Kemitraan, dan
 - Komisi/Bidang Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi.

Contoh pembagian tugas Komisi/Bidang berdasarkan cakupan program adalah sebagai berikut :

- Komisi/Bidang Pendidikan,
 - Komisi/Bidang Kesehatan dan Gizi,
 - Komisi/Bidang Pengasuhan dan Kesejahteraan anak, dan
 - Komisi/Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
5. Pembina pada struktur kelompok kerja (Pokja) Bunda PAUD terdiri atas Pembina dan Pembina Teknis. Pembina dijabat oleh Kepala Pemerintahan/Kepala Daerah. Pembina Teknis dijabat oleh unsur pimpinan OPD/SKPD terkait seperti;
- Kepala BAPPEDA,
 - Kepala Dinas Pendidikan,
 - Kepala BKKBN, dan
 - Kepala Dinas Kesehatan.
6. Struktur anggota Kelompok Kerja Bunda PAUD ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bunda PAUD dan kemudian dapat dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Pemerintahan/Kepala Daerah.

B. Tingkatan Bunda PAUD

1. Tingkat Nasional disebut Bunda PAUD Nasional.
2. Tingkat Provinsi disebut Bunda PAUD Provinsi.
3. Tingkat Kabupaten/Kota, disebut Bunda PAUD Kabupaten/ Kota.
4. Tingkat Kecamatan disebut Bunda PAUD Kecamatan.
5. Tingkat Desa/Kelurahan disebut Bunda PAUD Desa/Kelurahan.

C. Penetapan Bunda PAUD

1. Bunda PAUD Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Jika Bunda PAUD Provinsi disandang langsung oleh gubernur karena perempuan, maka penetapannya dilakukan pula melalui keputusan Gubernur.

2. Bunda PAUD Kabupaten/Kota ditetapkan melalui keputusan Bupati/Walikota. Jika Bunda PAUD Kabupaten/Kota disandang langsung oleh bupati/walikota karena perempuan maka penetapannya dapat dilakukan melalui keputusan Gubernur atau keputusan Bupati/Walikota.
3. Bunda PAUD Kecamatan ditetapkan melalui keputusan Camat. Jika Bunda PAUD Kecamatan disandang langsung oleh Camat karena perempuan maka penetapannya dapat dilakukan melalui keputusan Bupati/Walikota atau keputusan Camat.
4. Bunda PAUD Desa/Kelurahan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa/Lurah. Jika Bunda PAUD Desa/Kelurahan disandang langsung oleh Kepala Desa/Lurah karena perempuan maka penetapannya dapat dilakukan melalui keputusan Camat atau keputusan Kepala Desa/Lurah.
5. Apabila karena sesuatu hal terkait penetapan Bunda PAUD tidak dapat dilakukan pada yang berhak menyandang Bunda PAUD, maka Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk Bunda PAUD sesuai dengan kewenangannya.



D. Penguohan Bunda PAUD

1. Bunda PAUD Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur disaksikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika Bunda PAUD Provinsi disandang langsung oleh Gubernur karena perempuan maka penguohan Bunda PAUD Provinsi dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Bunda PAUD Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Bunda PAUD Provinsi disaksikan oleh Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Provinsi yang terkait, dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait.
3. Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa/Kelurahan dikukuhkan oleh Bunda PAUD Kabupaten/Kota. Apabila penguohan Bunda PAUD Desa/Kelurahan karena suatu hal tidak dapat dilakukan oleh Bunda PAUD Kabupaten/Kota maka penguohan Bunda PAUD Desa/Kelurahan dapat dilakukan oleh Bunda PAUD Kecamatan.



E. Mekanisme Pengukuhan Bunda PAUD

1. Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dikukuhkan oleh Bunda PAUD Provinsi:
 - a. dapat dilakukan secara per kabupaten/kota.
 - b. dapat dilakukan secara massal dengan menghadirkan istri bupati/ walikota dari seluruh wilayah provinsi untuk dikukuhkan di kantor gubernur.

Dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pra acara:
 - 1) Kehadiran undangan
 - 2) Kehadiran Bunda PAUD yang akan dikukuhkan
 - 3) Gladi resik untuk kelancaran pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten/Kota
- Acara resmi:
 - 1) Kehadiran Gubernur beserta Bunda PAUD Provinsi dan rombongan
 - 2) Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PAUD serta Himne Bunda PAUD
 - 3) Pembacaan doa
 - 4) Laporan panitia
 - 5) Sambutan Gubernur
 - 6) Pembacaan SK Gubernur tentang Pengukuhan Bunda PAUD
 - 7) Pembacaan naskah pengukuhan oleh Bunda PAUD provinsi
 - 8) Pembacaan ikrar oleh Bunda PAUD provinsi diucap ulang oleh seluruh Bunda PAUD yang dikukuhkan
 - 9) Pemasangan selempang Bunda PAUD bahan bludru berwarna hitam dengan bordiran tulisan oranye oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan Pemasangan PIN Bunda PAUD
 - 10) Penandatanganan SK Pengukuhan secara simbolik
 - 11) Pemberian ucapan selamat oleh Gubernur

- 12) Foto bersama, Para Bunda PAUD kembali ke tempat semula
- 13) Sambutan Bunda PAUD provinsi
- 14) Ramah tamah

2. Tingkat Kecamatan

- Pra acara:
 - 1) kehadiran undangan
 - 2) kehadiran Bunda PAUD kecamatan yang akan dikukuhkan
 - 3) Gladi resik untuk kelancaran pengukuhan Bunda PAUD kecamatan
- Acara resmi:
 - 1) Kehadiran Bupati/Walikota beserta Bunda PAUD Kabupaten/Kota dan rombongan
 - 2) Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PAUD serta Himne Bunda PAUD
 - 3) Pembacaan doa
 - 4) Laporan panitia
 - 5) Sambutan Bupati/Walikota
 - 6) Pembacaan SK Bupati/Walikota tentang Pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan
 - 7) Pembacaan naskah pengukuhan oleh Bunda PAUD Kabupaten/Kota
 - 8) Pembacaan ikrar oleh Bunda PAUD Kabupaten/Kota diucapkan ulang oleh seluruh Bunda PAUD yang dikukuhkan
 - 9) Pemasangan selempang Bunda PAUD bahan bludru berwarna hitam dengan bordiran tulisan merah muda oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan Pemasangan PIN Bunda PAUD
 - 10) Penandatanganan SK Pengukuhan secara simbolik
 - 11) Pemberian ucapan selamat oleh Bupati/Walikota
 - 12) Foto bersama setelah itu para Bunda PAUD kembali ke tempat semula

13) Sambutan Bunda PAUD Kabupaten/Kota

14) Ramah tamah

3. Tingkat Kelurahan/Desa

- Pra acara:
 - 1) Kehadiran undangan
 - 2) Kehadiran Bunda PAUD Kelurahan/Desa yang akan dikukuhkan
 - 3) Gladi resik untuk kelancaran pengukuhan Bunda PAUD Kelurahan/Desa
- Acara resmi:
 - 1) Kehadiran Camat beserta Bunda PAUD Kecamatan dan rombongan
 - 2) Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PAUD serta Himne Bunda PAUD
 - 3) Pembacaan doa
 - 4) Laporan panitia
 - 5) Sambutan Camat
 - 6) Pembacaan SK Camat tentang Pengukuhan Bunda PAUD Kelurahan/Desa
 - 7) Pembacaan naskah pengukuhan oleh Bunda PAUD Kecamatan
 - 8) Pembacaan ikrar oleh Bunda PAUD Kecamatan diucapkan ulang oleh seluruh Bunda PAUD yang dikukuhkan
 - 9) Pemasangan selempang Bunda PAUD bahan bludru berwarna hitam dengan bordiran tulisan putih oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan Pemasangan PIN Bunda PAUD
 - 10) Penandatanganan SK Pengukuhan secara simbolik
 - 11) Pemberian ucapan selamat oleh Camat
 - 12) Foto bersama setelah itu para Bunda PAUD kembali ke tempat semula
 - 13) Sambutan Bunda PAUD Kecamatan
 - 14) Ramah tamah

F. Masa Bakti Bunda PAUD

1. Masa bakti Bunda PAUD berdasarkan perodesasi jabatan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah bersangkutan
2. Jika masa bakti Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah telah berakhir, maka pada masa transisi jabatan Bunda PAUD masih tetap dilaksanakan oleh Bunda PAUD sebelumnya sampai adanya pelantikan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah yang baru.
3. Jika Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah berhalangan tetap, maka Bunda PAUD dijabat oleh istri pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas atau yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

G. Pendanaan Operasional Bunda PAUD

Dana operasional Bunda PAUD dan POKJA Bunda PAUD, dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang tidak mengikat.







BAB IV

PENGAWASAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengawasan

Kegiatan pengawasan merupakan sebuah kegiatan rutin yang dilakukan untuk memastikan/menjamin tersedianya layanan PAUD secara Holistik Integratif serta mengukur tingkat kemajuan sebuah program yang fokus pada proses dan keluaran yang dicapainya.

Dalam hal ini, kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan adalah :

1. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Bunda PAUD terhadap satuan PAUD, berkoordinasi dengan unsur dinas pendidikan tingkat kecamatan, serta organisasi mitra PAUD.
2. Satuan PAUD melaporkan perkembangan lembaga dan layanan peserta didik di setiap awal bulan yang ditembuskan kepada Bunda PAUD kelurahan/desa.
3. Bunda PAUD Desa/Kelurahan melaksanakan fungsi pengawasan melalui pemantauan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan layanan PAUD pada satuan PAUD diwilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan ke Bunda PAUD Kecamatan.
4. Bunda PAUD Kecamatan melaksanakan fungsi pengawasan melalui penghimpunan laporan dari Bunda PAUD Desa/Kelurahan di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan ke Bunda PAUD Kabupaten/Kota.
5. Bunda PAUD Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi pengawasan melalui penghimpunan laporan dari Bunda PAUD Kecamatan di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan ke Bunda PAUD Provinsi.

6. Bunda PAUD Provinsi melaksanakan fungsi pengawasan melalui penghimpunan laporan dari Bunda PAUD Kabupaten/Kota di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kegiatan ke Bunda PAUD Nasional melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.



B. Indikator Keberhasilan Bunda PAUD

Indikator keberhasilan Bunda PAUD dalam pembinaan layanan PAUD Berkualitas, antara lain:

1. Meningkatnya jumlah desa yang memperoleh layanan PAUD berkualitas.
2. Meningkatnya kerja sama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan layanan PAUD berkualitas.
3. Meningkatnya kesadaran, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung gerakan PAUD berkualitas.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat tentang pengetahuan pola asuh, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan perlindungan anak.
5. Terwujudnya lingkungan ramah anak.
6. Meningkatnya dukungan dana untuk PAUD berkualitas (APBD dan sumber lain).
7. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan jumlah lembaga layanan PAUD berkualitas.





BAB V

PENUTUP

A. Pengawasan

Keberhasilan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini, akan menjadi aset sumber daya manusia Indonesia, sehubungan dengan itu peran Bunda PAUD sangat strategis untuk bersama-sama mewujudkan percepatan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini, perintisan program wajib belajar satu tahun pra SD dan mensukseskan gerakan nasional PAUD berkualitas.

Keberadaan Bunda PAUD baik ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan sangat diperlukan dalam pembinaan layanan PAUD berkualitas, dan menjadi garda terdepan bersama guru dan tenaga kependidikan PAUD yang profesional.



LAMPIRAN

Lampiran 1



BENTUK DAN SETTING PIN BUNDA PAUD



Gambar anak dan orangtua :
Lambang dwi fungsi tunggal orangtua yang mengayomi anak dengan memberi kebebasan namun tetap dalam tuntunan orangtua (Tut wuri handayani).



Segilima :
Lambang Pancasila sebagai landasan sikap dan peranan keluarga dalam pendidikan, pemberian gizi, dan pemeliharaan kesehatan anak serta penanaman sikap moral bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Segilima diapit lingkaran :
Lambang kebutuhan layanan tumbuh kembang anak usia dini: pengasuhan, pendidikan, perawatan, kesehatan, dan perlindungan.



Lingkaran warna hijau :
Lambang perlindungan, panutan serta teladan bagi anak usia dini dan masyarakat

Lampiran 2

MARS PAUD

Berikanlah pendidikan sejak usia dini
Tuk menyongsong masa depan Indonesia gemilang

Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria
dan berakhlak mulia masa depan cemerlang

Mari kita satu tekad, sukseskan program
PAUD Mendidik dan mencerdaskan anak usia dini

Jadi anak Indonesia, sehat, cerdas, ceria
dan berakhlak mulia Masa depan cemerlang



Lampiran 3

HIMNE BUNDA PAUD

Kau bimbing aku dengan sabar
Penuh kasih sayang
Pengabdianmu tulus ikhlas
Penuh pengorbanan


Bunda PAUD bunda kami bunda anak usia dini
Bunda PAUD terima kasih
Kuucapkan semua atas jasmu

Sungguh mulia jasmu bunda
Mencerdaskan bangsa
Akan kuingat dan kukenang
Semua dharma bhaktimu




Lampiran 4A

STRUKTUR ORGANISASI POKJA BUNDA PAUD



Lampiran 4B

STRUKTUR ORGANISASI POKJA BUNDA PAUD



LAMPIRAN 5



LAMPIRAN 6

IKRAR BUNDA PAUD

Dengan Mengharap Ridha Tuhan Yang Maha Esa
Kami Bunda Paud, dengan ini berikrar :

1. Siap dan bersedia membangun, membina, dan memajukan layanan PAUD Berkualitas untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia.
2. Bertekad dan bersungguh sungguh mewujudkan Indonesia menjadi rumah ramah anak bagi Anak Usia Dini.
3. Tulus dan ikhlas mengemban amanah tugas Bunda PAUD dengan sebaik-baiknya.



Saran/masukan terhadap **Pedoman Peran Bunda PAUD** dapat disampaikan melalui email:



paud@kemdikbud.go.id





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
2020